

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN  
PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA  
MELALUI E-COMMERCE**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**INDRA SILFIYAH**  
**NBI : 1311800054**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN  
PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA  
MELALUI E-COMMERCE**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**INDRA SILFIYAH**  
**NBI : 1311800054**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN  
PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA  
MELALUI E-COMMERCE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**INDRA SILFIYAH  
NBI : 1311800054**

**Dosen Pembimbing:**

**Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H**

**NPP/NIP: 20310880149**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN  
KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI E-COMMERCE**

Oleh:

**Indra Silfiyah**  
**NBI : 1311800054**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 13 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:034/ST/FH/I/2022  
Tanggal : 7 Januari

**TIM PENGUJI:**

Ketua : **Dipo Wahyoeno H, S.H., M.H**  
NPP/NIP : 20310880149


Sekertaris : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**  
NPP/NIP : 20310870120

Anggota : **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**  
NPP/NIP : 20310130612

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

NPP : 20310860065

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Silfiyah  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI E-COMMERCE”,**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Silfiyah  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI E-COMMERCE”**

Benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Silfiyah  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul  
**“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN**  
**PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI E-**  
**COMMERCE”**

Benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,

100

INDRA SILEFIYA



## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Silfiyah  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul :

**“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI E-COMMERCE”**, beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diripenulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Perdagangan Kosmetik Berbahaya” ini dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai tugas akademik dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. serta guna memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai hukum perlindungan konsumen khususnya di *E-commerce*.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dalam materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami harapkan demi sempurnanya skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diberikan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
6. Bapak Abdul Mujib & Ibu Yulfiya Lailatul Kamila, Selaku kedua orang tua yang telah memberikan dukungan lewat doa-doanya baik material maupun moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Afif Syarifudin Fakhri,S.Ikom. yang telah membantu mengantar setiap bimbingan dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Intan Shafa Permatasari, S.H. yang telah bersedia membantu dan memberi pengarahan kepada penulis apabila kesulitan selama pengerjaan skripsi ini.

9. Meliniawati Sugijanto, yang telah bersedia membantu memperbaiki format penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Zakiya, Alya, Amalia, Nia, Dinar, Erlis, Amel, Azima, Amanda, Laras, Nabila yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang mampu, kuat, tidak mudah menyerah dan selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membala segala kebaikan saudara-saudara semua dan semoga skripsi ini memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 24 Januari 2022  
Penulis

Indra Silfiyah

## **Abstrak**

Kemajuan teknologi memiliki dampak yang cukup besar terhadap perdagangan produk kecantikan. Dimana para pelaku usaha produk kosmetik dapat memperdagangkan produknya dengan mudah melalui sosial media khususnya *E-commerce*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti teori hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan , dan pendapat para sarjana. Dengan cara menganalisis asas-asas, teori dan konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemberantasan perdagangan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, tidak adanya pengaturan mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik berbahaya di *E-commerce*. Dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi memberi dampak yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, terdapat pelaku usaha curang yang memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi, yakni memperdagangkan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*. Maka terdapat kekosongan norma, dimana tidak adanya ketentuan yang mengatur lebih spesifik mengenai perdagangan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*.

Kata kunci : Kosmetik, Berbahaya, *E-commerce*

## ***Abstract***

*Advances in technology have had a considerable impact on the trade in beauty products. Where cosmetic product business actors can trade their products easily through social media, especially E-commerce. This research uses normative research methods, namely research that examines document studies, using various secondary data such as legal theory, legislation, court decisions, and opinions of scholars. By analyzing the principles, theories and concepts of law and legislation relating to the government's role in eradicating the trade in dangerous cosmetics through E-commerce. The problem in this study is that there is no regulation regarding sanctions against business actors who trade dangerous cosmetics in E-commerce. It can be concluded that technological advances have a considerable impact on social life. However, there are fraudulent business actors who take advantage of this situation for personal gain, namely trading dangerous cosmetics through E-commerce. So there is a norm vacuum, where there are no provisions that regulate more specifically regarding the trade in dangerous cosmetics through E-commerce.*

*Keywords : Cosmetics, Harmful, E-commerce*

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.... .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .. ....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .. ....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .. ....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .. ....	vii
KATA PENGANTAR .. ....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI .. ....	xii

<b>BAB I PENDAHULUAN .. ....</b>	<b>1</b>
----------------------------------	----------

1.1 Latar Belakang .. ....	1
1.2 Rumusan Masalah .. ....	4
1.3 Tujuan Penelitian .. ....	4
1.4 Manfaat Penelitian .. ....	4
1.5 Metode Penelitian .. ....	5
1.6 Sistematika Penulisan .. ....	6

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .. ....</b>	<b>9</b>
--	----------

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Kosmetik .. ....	9
2.1.1 Pengertian Kosmetik. ....	9
2.1.2 Klasifikasi Kosmetik.. ....	9
2.1.3 Pengertian Bahaya....	12
2.2 Tinjauan Umum Mengenai <i>E-commerce</i> .....	12
2.3 Tinjauan Umum Mengenai BPOM.....	13
2.3.1 Pengertian BPOM.. ....	13
2.3.2 Tugas BPOM. ....	14
2.3.3 Kewenangan BPOM.. ....	14
2.3.4 Fungsi BPOM....	14
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perlindungan Konsumen .. ....	14
2.4.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	15
2.4.2 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	17
2.4.3 Hak dan Kewajiban Konsumen .. ....	21
2.4.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	22

2.4.5 Asas Perlindungan Konsumen.....	23
2.4.6 Tujuan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	24
2.5 Hal-hal yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Kosmetik .....	25
2.6. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kosmetik.....	29
2.7 Pengawasan Terhadap Perdagangan Kosmetik.....	33
2.8 Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	35
2.9 Tinjauan Umum Mengenai Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK).....	36
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui <i>E-commerce</i> .....	41
3.2 Upaya Pemerintah Untuk Menanggulangi Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui <i>E-commerce</i> ..	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR BACAAN ...</b>	<b>71</b>